

PENGUATAN KAPASITAS INTELEKTUAL MELALUI EDUKASI BANTUAN HUKUM GRATIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA TALUMOPATU KABUPATEN BONE BOLANGO

Yusrianto Kadir¹, Muten Nuna², Sarfan Tabo^{3*}, Agustina Bilondatu⁴, Silvana Hasan⁵,
Nirmala A. Sahi⁶, Muslim A. Kasim⁷, Dessy Pratiwi lamuda⁸, Moh. Arief Erawan⁹, Dewi
Walahe¹⁰, Nikma Bilondatu¹¹, Muh. Fachri Asrjad¹², Dince Aisah Kodai¹³, Robby W. Amu¹⁴

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo^{1,4,7,8,9,13,14}

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gorontalo^{2,3,5,6,10,12}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gorontalo¹¹

*Corresponding author: sarfandjtabo@gmail.com

ARTICLE INFO

Submitted:

August 10, 2026

Review:

August 29, 2026

Accepted:

September, 1, 2026

Available online:

September 30, 2026

Sitasi Artikel (APA) :

Kadir, Y., Nuna, M., Tabo, S., Bilondatu, A., Hasan, S., Sahi, N., Kasim, M., lamuda, D., Erawan, M., Walahe, D., Bilondatu, N., Asrjad, M., Kodai, D., & Amu, R. (2026). PENGUATAN KAPASITAS INTELEKTUAL MELALUI EDUKASI BANTUAN HUKUM GRATIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KURANG MAMPU DI DESA TALUMOPATU KABUPATEN BONE BOLANGO. *Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 46-56.
<https://doi.org/10.37858/akti.vasi.v8i1.776>

DOI:

<https://doi.org/10.37858/akti.vasi.v8i1.776>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Program bantuan hukum merupakan instrumen negara untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara dalam memperoleh persamaan kedudukan di hadapan hukum. Namun, rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat kurang mampu belum memahami haknya atas bantuan hukum gratis sehingga akses terhadap keadilan masih terbatas. Program pengabdian ini secara spesifik bertujuan: (1) meningkatkan literasi hukum masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Talumopatu; (2) memberikan pemahaman praktis mengenai dasar hukum, kriteria penerima, serta prosedur pengajuan bantuan hukum ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terakreditasi; (3) mendorong keberanian masyarakat untuk berkonsultasi dan menyelesaikan persoalan hukum melalui mekanisme formal; serta (4) memperkuat kapasitas aparatur desa dan tokoh masyarakat sebagai agen informasi hukum. Keberuan program ini terletak pada integrasi pendekatan Participatory Learning and Action (PLA) dengan metode penyuluhan hukum, studi kasus, dan konsultasi langsung yang dipadukan dengan evaluasi kuantitatif melalui pre-test dan post-test. Selain itu, fokus pada kelompok rentan di desa terpencil menjadikan program ini berbeda dari kegiatan sejenis, karena tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum, tetapi juga mengubah sikap masyarakat dengan menumbuhkan keberanian untuk memanfaatkan layanan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta serta terbentuknya kepercayaan terhadap lembaga bantuan hukum. Program ini berkontribusi pada penguatan akses keadilan dan dapat direplikasi sebagai model pemberdayaan hukum berbasis komunitas di wilayah pedesaan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Penyuluhan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Kesadaran Hukum, Pengabdian Masyarakat

ABSTRACT

Legal aid is a state instrument designed to guarantee the constitutional rights of every citizen to equal standing before the law. However, limited legal literacy has prevented many disadvantaged communities

from understanding their entitlement to free legal assistance, thereby restricting access to justice. This community service program was specifically aimed at: (1) enhancing legal literacy among low-income residents in Talumopatu Village; (2) providing practical knowledge regarding the legal basis, eligibility criteria, and procedures for applying to accredited Legal Aid Institutions (LBH); (3) encouraging community members to seek consultation and resolve legal issues through formal mechanisms; and (4) strengthening the capacity of village officials and community leaders as legal information agents. The novelty of this program lies in the integration of the Participatory Learning and Action (PLA) approach with legal education, case-based learning, and direct consultation, combined with quantitative evaluation through pre-tests and post-tests. Unlike similar initiatives, this program focused on vulnerable groups in remote rural areas and emphasized not only knowledge acquisition but also behavioral change—particularly the increased confidence of participants to utilize legal aid services. The results demonstrated significant improvement in participants' understanding of legal aid procedures and strengthened trust in legal aid institutions. This program contributes to expanding community access to justice and offers a replicable model of community-based legal empowerment in rural contexts..

Keywords: Legal Aid, Legal Education, Community Service, Legal Awareness, Disadvantaged Communities

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menegakkan prinsip kesetaraan setiap warga di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa memandang latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi. Namun, dalam praktiknya, masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi berbagai kendala untuk mengakses layanan hukum, seperti keterbatasan informasi, rendahnya pemahaman hukum, anggapan bahwa proses hukum membutuhkan biaya besar, serta kurangnya pengetahuan mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum (Dewi et al., 2024).

Permasalahan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih menyelesaikan persoalan hukum secara informal atau bahkan membiarkan persoalan hukum tanpa penyelesaian yang memadai. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, kriminalisasi, maupun ketidakadilan dalam proses penegakan hukum (Avessina et al., 2018).

Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat miskin, pemerintah menetapkan kebijakan pemberian layanan bantuan hukum gratis melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Dalam kegiatan sosialisasi dijelaskan bahwa bantuan hukum tidak hanya terbatas pada pendampingan perkara di pengadilan, tetapi juga mencakup konsultasi hukum, penyusunan dokumen, serta pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah memperoleh akreditasi. Adapun masyarakat yang berhak menerima layanan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau kepesertaan dalam program bantuan sosial pemerintah (Abdulajid et al., 2022).

Program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan literasi hukum sekaligus kesadaran warga mengenai hak memperoleh layanan bantuan hukum gratis. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diberikan penjelasan terkait dasar hukum, syarat penerima, lembaga penyedia layanan, serta prosedur pengajuan bantuan hukum. Selain memperluas pengetahuan, program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan keberanian masyarakat dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan

hak dan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu menyelesaikan persoalan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Materi yang disampaikan mencakup seluruh aspek tersebut sebagaimana tertuang dalam bahan sosialisasi kegiatan pengabdian (Akib et al., 2024).

Selain hambatan struktural, faktor budaya juga turut memengaruhi rendahnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Dalam beberapa komunitas, terdapat anggapan bahwa persoalan hukum sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau adat tanpa melibatkan aparat penegak hukum. Walaupun pendekatan ini memiliki nilai sosial, namun sering kali tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang mampu menjembatani nilai-nilai lokal dengan prinsip negara hukum (Gayo, 2020).

Di sisi lain, keterbatasan jumlah lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak masyarakat di wilayah pedesaan atau daerah terpencil kesulitan menjangkau layanan bantuan hukum karena jarak dan biaya transportasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam memperluas jangkauan layanan hukum agar lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan (Yitawati et al., 2025).

Program sosialisasi yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pemberdayaan. Dengan memahami hak-hak hukum mereka, masyarakat diharapkan lebih percaya diri untuk menuntut keadilan dan tidak ragu memanfaatkan mekanisme hukum formal. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang menekankan pada akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Evaluasi program dilakukan melalui mekanisme pre-test dan post-test yang berfungsi sebagai alat ukur objektif terhadap efektivitas kegiatan. Hasil pengujian memperlihatkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, terutama mengenai prosedur pengajuan bantuan hukum serta lembaga yang dapat diakses untuk memperoleh pendampingan. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan program dalam memperkuat literasi hukum masyarakat, tetapi juga menjadi bukti bahwa pendekatan partisipatif mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna.

Keberlanjutan program pengabdian ini sangat ditentukan oleh adanya kolaborasi yang solid antara akademisi, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan peningkatan literasi hukum masyarakat, sehingga prinsip *equality before the law* tidak hanya menjadi norma abstrak, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, masyarakat akan semakin terbuka terhadap informasi hukum, lebih percaya diri dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum, serta mampu menjadikan hukum sebagai instrumen perlindungan hak.

Pada akhirnya, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih terlindungi dari berbagai bentuk ketidakadilan, sekaligus memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang sah. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan program bukan sekadar menjaga kesinambungan kegiatan, tetapi juga membangun fondasi sosial yang lebih kuat, di mana masyarakat desa dapat bertransformasi menjadi komunitas yang mandiri, berdaya, dan sadar hukum.

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk menjawab persoalan rendahnya literasi hukum warga terkait hak memperoleh bantuan hukum gratis. Upaya yang ditempuh adalah melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang menekankan pemahaman atas dasar hukum, kriteria penerima, lembaga penyedia layanan, serta prosedur pengajuan bantuan hukum sesuai materi yang telah disusun.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA) yang dipadukan dengan penyuluhan, presentasi materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahapan utama, yaitu: tahap persiapan (koordinasi dengan aparat desa serta penyusunan materi), tahap pelaksanaan (penyampaian materi hukum dan diskusi partisipatif), serta tahap evaluasi (melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta).

Program pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 di Balai Desa Talumopatu, Kabupaten Bone Bolango, dengan melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah, aparat desa, serta tokoh masyarakat sebagai kelompok sasaran utama. Penentuan lokasi dan peserta didasarkan pada kondisi nyata bahwa masyarakat setempat masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi hukum yang memadai. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana penyampaian pengetahuan hukum, tetapi juga sebagai media pemberdayaan yang berfungsi mendorong masyarakat untuk lebih percaya diri dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia. Dengan pendekatan tersebut, program diharapkan mampu memperkuat kapasitas masyarakat desa dalam memahami hak-haknya serta meningkatkan keberanian mereka untuk menggunakan mekanisme hukum formal sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dimiliki.

Dengan menggunakan pendekatan partisipatif, peserta tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, melainkan turut berperan aktif dalam keseluruhan proses pembelajaran. Keterlibatan langsung ini menjadikan program lebih bermakna karena materi hukum yang disampaikan dapat dikaitkan secara nyata dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Interaksi yang terbangun melalui diskusi dan tanya jawab memungkinkan peserta untuk menguji pemahaman mereka sekaligus memperoleh solusi atas persoalan hukum yang dihadapi. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum lebih baik, berani memperjuangkan hak-haknya, serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai media pemberdayaan yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengakses keadilan secara sah (Luhur et al., 2024).

Program pengabdian masyarakat ini diselenggarakan sebagai upaya untuk menjawab rendahnya tingkat literasi hukum warga terkait hak memperoleh bantuan hukum gratis. Kondisi tersebut sering kali membuat masyarakat berpenghasilan rendah tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya, sehingga banyak perkara hukum tidak terselesaikan secara adil akibat keterbatasan akses informasi dan layanan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, kegiatan ini dirancang guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum, kriteria penerima layanan, lembaga yang berwenang memberikan bantuan, serta prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum.

Dengan pendekatan ini, program diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat keberanian mereka dalam memanfaatkan mekanisme hukum formal sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki.

Solusi yang ditawarkan dalam program pengabdian ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang dirancang secara praktis serta aplikatif. Materi yang diberikan tidak hanya berupa penjelasan teoritis, tetapi juga dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh peserta. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk mengaitkan informasi hukum dengan pengalaman mereka sendiri, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain itu, kegiatan ini menekankan pentingnya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai mitra strategis masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, dengan harapan masyarakat semakin percaya diri untuk memanfaatkan layanan hukum yang tersedia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mereka (Prihatin et al., 2022).

Metode yang diterapkan dalam program ini adalah Participatory Learning and Action (PLA), yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam setiap tahapan proses pembelajaran. Melalui kombinasi kegiatan berupa penyuluhan, presentasi materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab, peserta tidak hanya berperan sebagai pendengar pasif, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pandangan mereka terkait persoalan hukum yang dihadapi. Pendekatan partisipatif ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas kegiatan karena peserta merasa dilibatkan secara langsung, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diinternalisasi. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami serta memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah persiapan, yang mencakup koordinasi dengan aparat desa serta penyusunan materi sosialisasi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu penyampaian materi hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif sehingga peserta dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Tahap ketiga adalah evaluasi, yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk menilai sejauh mana terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi ini memiliki peran penting karena menjadi tolok ukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang diharapkan, sekaligus memberikan gambaran mengenai efektivitas metode yang digunakan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 di Balai Desa Talumopatu, Kabupaten Bone Bolango, dengan sasaran utama masyarakat berpenghasilan rendah, aparat desa, serta tokoh masyarakat. Penentuan lokasi dan kelompok sasaran didasarkan pada kondisi nyata bahwa masyarakat setempat masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh informasi hukum yang memadai. Melalui kegiatan ini, diharapkan warga Desa Talumopatu dapat memahami secara lebih mendalam hak-hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum gratis, sekaligus mampu memanfaatkan layanan yang tersedia untuk melindungi kepentingan hukum yang dimiliki. Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan kegiatan, program ini disusun dalam empat tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan hasil.

Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan berjalan efektif serta mencapai tujuan peningkatan literasi hukum masyarakat secara berkelanjutan (Arsjad et al., 2024).



Gambar 1. Alur Program Pengabdian Hukum

Hasil dan Pembahasan

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi mengenai bantuan hukum gratis yang diikuti oleh masyarakat, aparatur desa, serta tokoh masyarakat di Desa Talumopatu, Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi yang mencakup dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum, kriteria penerima layanan, lembaga yang berwenang memberikan bantuan, serta prosedur untuk memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat sekaligus memberikan solusi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Seluruh materi yang disampaikan mengacu pada substansi bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam bahan sosialisasi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih berani memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia (Aulawi, 2020).

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Peserta yang sebelumnya belum mengetahui mekanisme pengajuan bantuan hukum kini lebih memahami persyaratan administrasi, lembaga yang berwenang memberikan layanan, serta prosedur untuk mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya. Perubahan ini menjadi indikator keberhasilan program dalam memperkuat literasi hukum masyarakat. Antusiasme peserta juga tercermin dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi dan penyampaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi di lingkungan sekitar, sehingga kegiatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai wadah

pemberdayaan yang mendorong masyarakat lebih percaya diri dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum.

Tabel 1 Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Tahapan Kegiatan	Permasalahan Mitra	Solusi yang Diberikan	Hasil yang Dicapai
Persiapan	Masyarakat memiliki pemahaman yang rendah mengenai bantuan hukum	Koordinasi dengan pemerintah desa, identifikasi kebutuhan, dan penyusunan materi sosialisasi	Materi dan sasaran kegiatan tersusun sesuai kebutuhan masyarakat
Pelaksanaan Sosialisasi	Masyarakat belum memahami hak memperoleh bantuan hukum dan prosedur pengajuannya	Penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab	Pengetahuan masyarakat mengenai bantuan hukum meningkat
Evaluasi	Perlu mengetahui efektivitas kegiatan	Evaluasi melalui diskusi, umpan balik peserta, serta pre-test dan post-test	Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan kepuasan terhadap kegiatan

Sumber: Data Tim Pengabdian (2026).

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari partisipasi aktif mitra, yaitu pemerintah desa yang memberikan dukungan dalam koordinasi, penyediaan tempat kegiatan, serta mobilisasi peserta. Masyarakat juga berperan aktif dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, menyampaikan pengalaman terkait persoalan hukum yang pernah dihadapi, serta berpartisipasi dalam sesi diskusi. Partisipasi tersebut menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan dikaitkan dengan kondisi nyata di lingkungan masyarakat.

Luaran yang dihasilkan dari program pengabdian ini meliputi meningkatnya literasi hukum masyarakat mengenai bantuan hukum gratis, tersedianya media edukasi sebagai bahan informasi hukum, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum apabila menghadapi permasalahan hukum. Selain luaran berupa peningkatan kapasitas masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat hubungan kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan edukasi hukum secara berkelanjutan (Aulawi & Darniasih, 2020).

Program pengabdian ini memiliki implikasi yang positif terhadap upaya peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Masyarakat yang telah memahami prosedur memperoleh bantuan hukum diharapkan mampu menjadi agen informasi bagi warga lainnya, sehingga pengetahuan mengenai bantuan hukum dapat menyebar secara lebih luas. Sebagai tindak lanjut, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkala melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sehingga edukasi hukum tidak hanya bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum diharapkan mampu mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih sadar hukum, mampu melindungi

hak-haknya, serta memiliki keberanian untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program pengabdian ini memberikan implikasi positif terhadap upaya peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Warga yang telah memahami prosedur memperoleh bantuan hukum diharapkan dapat berperan sebagai penyebar informasi bagi komunitas sekitarnya, sehingga pengetahuan mengenai layanan bantuan hukum dapat menjangkau lebih luas dan tidak terbatas pada peserta kegiatan saja. Sebagai tindak lanjut, kegiatan serupa sebaiknya dilaksanakan secara rutin melalui kolaborasi dengan pemerintah desa dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sehingga edukasi hukum tidak berhenti pada kegiatan insidental, melainkan menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.

Keberlanjutan kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa literasi hukum masyarakat terus meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan sosial. Dengan adanya sosialisasi yang terstruktur dan berulang, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membangun keberanian untuk menggunakan mekanisme hukum formal dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Pada akhirnya, peningkatan literasi hukum diharapkan mampu membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, memiliki kemampuan melindungi hak-haknya, serta berani memperjuangkan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Bantuan Hukum kepada Masyarakat
Sumber: Dokumentasi Tim Pengabdian (2026)

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bantuan hukum kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab. Kegiatan ini berfungsi sebagai media edukasi yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, dasar hukum penyelenggaraan bantuan hukum, kriteria penerima, serta prosedur pengajuan bantuan hukum melalui lembaga yang berwenang. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan berbagai persoalan hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa metode penyuluhan yang diterapkan mampu menciptakan komunikasi dua arah yang efektif, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diinternalisasi oleh peserta (Rihadatul'Aisy et al., 2024).

Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan mengenai bantuan hukum, tetapi juga memahami pentingnya memanfaatkan layanan bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak hukum yang dimiliki. Tingginya partisipasi peserta selama kegiatan menjadi indikator bahwa program pengabdian telah memberikan manfaat dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mendorong terbentuknya kesadaran hukum sebagai salah satu upaya memperluas akses terhadap keadilan. Materi yang disosialisasikan mencakup konsep bantuan hukum, dasar hukum, pihak yang berhak menerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, tata cara memperoleh bantuan hukum, serta manfaat bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana tertuang dalam bahan sosialisasi yang digunakan pada kegiatan.

Antusiasme peserta dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap informasi hukum yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Diskusi interaktif yang berlangsung selama kegiatan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman mereka terkait persoalan hukum, sekaligus memperoleh solusi dari narasumber yang kompeten. Hal ini memperkuat fungsi sosialisasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum (Junus et al., 2025).

Selain memberikan pengetahuan baru, kegiatan ini juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum. Dengan adanya penjelasan mengenai prosedur pengajuan bantuan hukum dan lembaga yang berwenang, masyarakat menjadi lebih yakin bahwa mereka memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang sah. Kepercayaan ini penting untuk mendorong masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan bantuan hukum ketika menghadapi persoalan.

Metode partisipatif yang digunakan dalam kegiatan terbukti efektif dalam menciptakan komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta. Peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berkesempatan untuk menguji pemahaman mereka melalui tanya jawab dan diskusi. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta dapat langsung mengaitkan materi dengan situasi nyata yang mereka hadapi (Tabo et al., 2026).

Evaluasi kegiatan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum. Peserta yang sebelumnya kurang memahami hak memperoleh bantuan hukum, kini lebih terbuka untuk memanfaatkan layanan tersebut. Hal ini menjadi indikator keberhasilan program dalam meningkatkan literasi hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan (Rihadatul'Aisy et al., 2024).

Ke depan, keberlanjutan program sosialisasi bantuan hukum perlu diperkuat melalui kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum. Dengan adanya sinergi tersebut, kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, berani memperjuangkan hak-haknya, serta terlindungi dari berbagai bentuk ketidakadilan (Podungge et al., 2025).

Kesimpulan dan Saran

Program pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi bantuan hukum gratis berhasil meningkatkan literasi hukum dan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dasar hukum bantuan hukum, kriteria penerima, lembaga pemberi bantuan hukum, serta prosedur pengajuan bantuan hukum. Selain itu, kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memanfaatkan layanan bantuan hukum sebagai salah satu bentuk perlindungan hak dan akses terhadap keadilan. Partisipasi aktif masyarakat selama pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam mendukung tercapainya tujuan program pengabdian.

Program sosialisasi bantuan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan sasaran yang lebih luas, sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh informasi mengenai layanan bantuan hukum. Selain itu, diperlukan kerja sama yang berkesinambungan antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam penyelenggaraan edukasi hukum dan layanan konsultasi hukum di tingkat desa. Pengembangan program melalui pendampingan hukum bagi masyarakat serta evaluasi berkala terhadap tingkat literasi hukum juga diperlukan agar manfaat kegiatan dapat dirasakan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Pemerintah Desa Talumopatu, Kabupaten Bone Bolango, atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan selama proses pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gorontalo yang telah memberikan kontribusi penting dalam mendukung kegiatan ini. Selain itu, penghargaan diberikan kepada seluruh peserta yang berpartisipasi aktif dalam sosialisasi, para narasumber, serta semua pihak yang turut memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Harapannya, hasil dari program ini mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap keadilan bagi kelompok sasaran yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

abdulajid, s., fathurrahim, f., & umra, s. i. (2022). pemberdayaan pemuda sebagai paralegal dalam mewujudkan bantuan hukum berbasis access to justice pada kelompok

- masyarakat rentan di desa fanaha kecamatan oba tengah kota tidore kepulauan. *safari: jurnal pengabdian masyarakat indonesia*, 2(4), 23–27.
- akib, m. a., utami, a. s. n., masse, n. h., dm, r. o., akbar, a. m. f., & herawati, a. (2024). penyuluhan bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat kurang mampu di kelurahan tancung. *compile journal of society service*, 1(2), 39–43.
- arsjad, m. f., amu, r. w., rahim, d., nuna, m., ahmad, r., olii, n., muko, k., kaku, b., andika, a., & bahua, a. h. (2024). penyuluhan bantuan hukum di desa poowo barat kecamatan kabila kabupaten bone bolango. *insan cita: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 6(2), 682–689.
- aulawi, a. (2020). penyuluhan hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat tidak mampu untuk warga kampung sukadana 1 kelurahan kasemen kecamatan kasemen kota serang. *abdikarya: jurnal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat*, 2(2), 114–128.
- aulawi, a., & darniasih, r. m. (2020). peran pelaksana penyuluhan hukum kantor wilayah kementerian hukum dan ham banten dalam sosialisasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. *pro patria: jurnal pendidikan, kewarganegaraan, hukum, sosial, dan politik*, 3(1), 1–15.
- avessina, m. j., kustari, s. a., & anisa, z. (2018). pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi penyuluhan. *abdi dosen: jurnal pengabdian pada masyarakat*, 2(3).
- dewi, r., salam, s., & mansyah, m. s. (2024). penyuluhan hukum pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. *journal of human and education (jahe)*, 4(1), 121–128.
- gayo, a. a. (2020). optimalisasi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *jurnal penelitian hukum de jure*, 20(3), 409–433.
- junos, d., nuna, m., hiola, a. s., podungge, a. w., napir, s., hunawa, r., sahi, n. a., arsjad, m. f., tabo, s., & walahe, d. (2025). pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa (ranperdes) di desa bontula kecamatan asparaga kabupaten gorontalo. *insan cita: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 710–718.
- lukur, f., suryono, a., & ramadhanianto, r. w. (2024). penyuluhan pentingnya bantuan hukum kepada masyarakat desa kemuning lor kabupaten jemmer. *jurnal pengabdian indonesia*, 1(3), 1–8.
- podungge, a. w., nuna, m., tabo, s., junos, d., napir, s., hunawa, r., sahi, n. a., arsjad, m. f., walahe, d., harun, n. i., polinggapo, j., paweni, l., hasan, s., bilondatu, n., biongan, a., bantali, e., & ahmad, f. (2025). penyuluhan bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat di desa permata kecamatan bone kabupaten bone bolango. *aktivasi: jurnal pemberdayaan masyarakat*, 7(1), 32–41. <https://doi.org/10.37858/aktivasi.v7i1.586>
- prihatin, l., subagyo, a., & wijaya, a. (2022). pendampingan penyuluhan bantuan hukum dalam membantu masyarakat/kelompok kurang mampu di desa jambon kecamatan jambon kabupaten ponorogo. *jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 2(2), 113–121.
- rihadatul'aisy, l., rusdiyana, e., sudibya, s., prasetyani, d. d., permatasari, d. p., saputra, a. a., alfauzi, m. e., zuhri, m. s., & shofy, m. n. (2024). peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa serangkat melalui edukasi interaktif mengenai bantuan hukum. *kreatif: jurnal pengabdian masyarakat nusantara*, 4(1), 27–38.
- tabo, s., podungge, a. w., napir, s., sahi, n. a., arsjad, f., bilondatu, a., kodai, d. a., amu, r. w., & kasim, m. a. (2026). *masyakarar di desa pinomontiga kecamatan bulawa*. 7(2).
- yitawati, k., pradhana, a. p., & anam, m. c. (2025). membangun desa melek hukum: penyuluhan hukum dan sosialisasi bantuan hukum secara cuma-cuma. *jurnal daya-mas*, 10(1), 29–33.